

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

a. Pengertian Teori Agensi

Teori Agensi (*Agency Theory*) pertama kali dinyatakan oleh Jensen dan Meckling pada tahun 1976. Teori keagenan merupakan teori yang membahas mengenai hubungan atas kontrak antara principal dan agen. Hubungan keagenan muncul ketika satu orang atau lebih (*prinsipal*) mempekerjakan orang lain (*agen*) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Teori agensi didasari dari hubungan kontrak antara pihak agen yaitu manajemen dan prinsipal yang merupakan pemegang saham, kreditor, dan investor. Prinsipal merupakan pihak yang menyetorkan modal kepada perusahaan dan mengharapkan hasil keuangan yang bertambah yang kemudian akan dikelola oleh pihak manajemen untuk kemudian dipertanggungjawabkan melalui laporan keuangan. Dalam teori agensi, memiliki tujuan yaitu yang pertama untuk meningkatkan kemampuan pihak prinsipal dan agen dalam mengevaluasi lingkungan atau hal-hal yang dijadikan pertimbangan dalam menentukan keputusan yang harus diambil. Kemudian yang kedua yaitu, untuk mengevaluasi hasil keputusan yang berguna dalam mempermudah pengalokasian hasil sesuai dengan kontrak yang telah disepakati antara prinsipal dengan agen.

Selanjutnya terdapat manfaat dari teori agensi untuk menciptakan mekanisme yang dapat menjamin kesamaan kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga dapat mengunrangi biaya agensi. Mekanisme yang digunakan untuk mengurangi biaya agensi (*agency cost*) yaitu terkait dengan factor yang terkandung didalam pengawasan terhadap pihak agen dalam mengelola suatu perusahaan. Didalam teori keagenan (*agency theory*) dijelaskan bahwa perlunya jasa independen auditor yang dijelaskan didasar teori keagenan (*agency theory*) yaitu hubungan antara pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agen*). Dalam perkembangan suatu perusahaan dan entitas bisnis yang lebih besar, maka konflik sering muncul antara klien, dalam hal ini pemegang saham (*investor*) dan pihak agen diwakili oleh manajemen (*direksi*). Manajemen yang terlibat dalam suatu perusahaan selalu memaksimalkan nilai perusahaan tidak selalu terpenuhi. Karena pemilik suatu perusahaan memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik perusahaan, *asymmetric information* menimbulkan masalah yang disebut dengan masalah keagenan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Dalam melaksanakan tugas manajerialnya, memiliki tujuan pribadi yang berlawanan dengan tujuan prinsipal untuk memaksimalkan kekayaan para pemegang saham (Friestianti, 2017). Hal tersebut berdampak pada terjadinya asimetri informasi yaitu perbedaan informasi keuangan yang diketahui oleh manajemen (*agen*), dimana pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan

pihak prinsipal. Hal tersebut menyebabkan timbulnya konflik kepentingan antar kedua belah pihak yaitu agen dengan prinsipal yang sering disebut konflik keagenan. Pada teori ini berfokus pada biaya-biaya pemantauan dan penyelenggaraan yang timbul karena adanya hubungan antara berbagai pihak. Termasuk antara hubungan dalam kontrak kerja antara pemegang saham dan manajer perusahaan. Oleh karena itu, di dalam hubungan keagenan, setiap pihak akan menanggung biaya keagenan (*prinsipal dan agen*). Teori keagenan menjelaskan bahwa agen akan lebih banyak memiliki informasi dan mengerti keadaan perusahaan, sehingga dapat memicu asimetris informasi.

Agan merupakan sebagai pihak yang bertugas dalam mengelola suatu perusahaan yang memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas perusahaan, lingkungan kerja, dan keseluruhan perusahaan. Akan tetapi, principal tidak memiliki informasi yang cukup mengenai kinerja agen perusahaan (Pramesthi, *et al.*, 2019). Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan informasi antara principal dan agen. Ketidakseimbangan tersebut yang disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*). Asimetri tersebut dapat menimbulkan dua permasalahan (Ochego *et al.*, 2019).

- a. *Moral Hazard*, yaitu permasalahan yang muncul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati bersama dalam kontrak kerja.

- b. *Adverse selection*, yaitu dimana keadaan suatu principal tidak dapat mengetahui suatu keputusan yang akan diambil oleh agen dan didasarkan atas informasi yang terjadi dalam sebuah kelalaian dalam tugas.

Karena adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi membuat perusahaan tidak percaya dengan setiap tindakan yang dilakukan oleh manajemen (Ochego *et al.*, 2019). Dengan adanya berbagai masalah maka timbul konflik manajemen yang berdampak buruk terhadap perusahaan. Hal tersebut yang dinamakan dengan *agency problem*.

Agency problem merupakan konflik kepentingan yang melekat dalam hubungan apa pun di mana satu pihak diharapkan bertindak demi kepentingan terbaik pihak lain. Dalam keuangan perusahaan, masalah keagenan biasanya mengacu pada konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham perusahaan. Manajer, bertindak sebagai agen bagi pemegang saham, atau prinsipal, seharusnya membuat keputusan yang akan memaksimalkan kekayaan pemegang saham meskipun itu adalah kepentingan terbaik manajer untuk memaksimalkan kekayaan mereka sendiri. Masalah keagenan muncul selama ada hubungan antara prinsipal dan agen. *Agen* biasanya dipekerjakan oleh *principal* karena tingkat keterampilan yang berbeda, posisi pekerjaan yang berbeda, atau pembatasan waktu dan akses. Masalah keagenan muncul karena adanya masalah dengan insentif dan adanya diskresi dalam penyelesaian tugas. Seorang agen dapat

dimotivasi untuk bertindak dengan cara yang tidak menguntungkan bagi *principal* jika *agen* diberikan insentif untuk bertindak dengan cara kurang tepat.

Masalah agensi akan menimbulkan biaya agensi, yaitu penurunan kesejahteraan yang dinilai dalam perbedaan dari kepentingan pemegang saham dan agen (Devi *et al.*, 2019). Biaya agensi biaya internal yang timbul karena adanya persaingan kepentingan antara pemegang saham (*prinsipal*) dan tim manajemen (*agen*). Biaya yang terkait dengan penyelesaian ketidaksepakatan ini dan mengelola hubungan disebut sebagai biaya agensi. Terdapat dua kategori didalam biaya agensi yaitu, Biaya yang dikeluarkan ketika manajemen (*agen*) menggunakan sumber daya perusahaan untuk keuntungannya sendiri. dan Biaya yang dikeluarkan oleh pemegang saham (*prinsipal*) untuk mencegah agen (*tim manajemen*) memprioritaskan dirinya sendiri di atas kepentingan pemegang saham.

Manajer menggunakan teknik penghindaran untuk mengelola pendapatan Martha & Jati (2021). Dampak dari melakukan penghindaran tersebut adalah berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut akan menimbulkan keuntungan yang lebih tinggi sehingga manajer akan mendapat insentif yang lebih tinggi juga. Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang dapat menimbulkan masalah agensi untuk mengeluarkan biaya melakukan audit.

2. Pajak

a. Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2019), menjelaskan bahwa “Perpajakan merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang sifatnya dapat dipaksakan dan diatur berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh balas jasa secara langsung, dipergunakan oleh negara untuk kepentingan rakyat”. Sedangkan Menurut (Soemitro, 2022) menjelaskan bahwa “pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik”.

Berdasarkan arti pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a). Kontribusi wajib kepada negara
- b). Dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku
- c). Pemungutan pajak bersifat memaksa

d). Pembayaran pajak digunakan untuk pengeluaran negara dan untuk kesejahteraan rakyat.

Dari definisi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang bersifat memaksa dan tidak mendapat imbalan secara langsung untuk kepentingan negara dan rakyat.

b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang sangat penting bagi negara, khususnya dalam pembangunan karena pajak merupakan pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara termasuk biaya pembangunan. Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2019:4), Solikhha & Suryani (2023) sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Biaya tersebut dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dalam pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Misalnya pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pajak juga digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Fungsi

mengatur mencerminkan kebijakan perekonomian suatu negara. Contohnya, dalam rangka menggiring modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, dan kebijakan tarif PPh Final 0,5% yang diatur melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Melalui kebijakan ini pemerintah berkeinginan mengurangi beban pajak pelaku UMKM sekaligus menarik minat pelaku UMKM untuk masuk dalam system perpajakan.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflansi dapat dikendalikan. Fungsi stabilitas terlihat ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan terhadap dollar Amerika Serikat. Jika pemerintah ingin memanfaatkan pajak sebagai instrumen stabilitas perekonomian, maka pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan perpajakan yang mendukung penguatan rupiah seperti meningkatkan bea masuk maupun PPN impor. Hal ini ini dapat dilakukan dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan

bertambahnya lapangan pekerjaan, maka semakin banyak penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat juga dapat diperoleh secara merata.

Berdasarkan fungsi-fungsi pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat empat fungsi pajak yang bertujuan untuk membiayai negara dalam pembangunan negara dan sebagai alat untuk mengatur yang dimana digunakan untuk mencapai tujuan.

c. Jenis Pajak

Menurut (Putra, 2017:14), jenis pajak banyak ragamnya, Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya sebagai berikut:

1) Pajak menurut cara pemungutannya:

Pajak Langsung. Pajak yang dikenakan langsung kepada individu atau entitas yang membayar pajak. Jadi, proses pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Contoh pajak langsung sebagai berikut:

2) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Kewajiban pajak dalam pajak penghasilan (PPh) melekat pada wajib pajak atau subjek pajak bersangkutan sehingga tidak dapat diwakilkan.

- 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan. Pajak ini merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Besar kecilnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan atau kondisi objek yaitu bumi, tanah, dan bangunan. Subjek atau wajib pajak PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- 4) Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan kendaraan bermotor baik roda dua atau lebih. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
 - a) *Pajak Tidak Langsung*. Pajak yang tidak langsung dikenakan individu atau entitas yang membayar pajak. Pajak ini dapat ditanggungkan kepada pihak lain. Penyerahan wewenang harus didasari suatu peristiwa yang memungkinkan bagi wajib pajak untuk mengalihkan kewajibannya kepada individu atau badan yang ditunjuk pihak lain untuk membayarkan sejumlah pajak tertentu. Jenis pemungutan pajak tidak langsung bersifat tidak menentu. Contoh pajak tidak langsung sebagai berikut:
 - 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak tidak langsung untuk disetor oleh pihak lain yang bukan merupakan penanggung pajak. Pajak harus dikenakan pada

setiap proses produksi dan distribusi, tetapi jumlah pajak yang terutang dibebankan kepada konsumen akhir yang memakai produk tersebut.

- 2) Bea Masuk adalah pajak yang dikenakan terhadap berbagai macam barang impor oleh pemerintah yang masuk ke daerah Pabean. Bea masuk dihitung berdasarkan jenis dan kondisi barang impor tersebut. Bea masuk atas barang impor dihitung berdasarkan harga barang (*cost*), asuransi (*insurance*), dan biaya angkut (*freight*) yang dikonversi dalam satuan kurs Rupiah dengan nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut.
- 3) Pajak Ekspor adalah pajak yang dikenakan pemerintah pada kegiatan-kegiatan ekspor. Objek pajak ekspor adalah Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak ekspor ini dibebankan kepada wajib pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - 1) Pajak menurut sifatnya:
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak berdasarkan kondisi atau karakteristik subjek pajak atau individu yang membayar pajak. Besarnya pajak dapat bergantung pada situasi keuangan atau status sosial dari individu atau perusahaan yang membayar pajak. Contoh: pajak warisan, pajak hadiah, atau pajak yang berdasarkan karakteristik khusus.

- b) Pajak Objektif adalah pajak berdasarkan objek atau karakteristik yang terkait dengan kekayaan atau transaksi ekonomi. Pemerintah menetapkan pajak berdasarkan nilai objek tertentu, seperti nilai properti, penghasilan, penjualan, atau transaksi lainnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- 2) Pajak menurut lembaga pemungutnya:
- a) Pajak Pusat adalah pajak yang dikenakan dan dikelola oleh Pemerintah Pusat dan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak ini digunakan untuk mendukung anggaran nasional dan kebijakan pemerintah pusat, misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, bantuan kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah (pemerintah setempat di suatu wilayah atau provinsi maupun kabupaten/kota). Pajak ini merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah digunakan untuk membiayai kebutuhan dan proyek lokal.

- 1) Contoh pajak provinsi: Pajak kendaraan bermotor, pajak air, dan pajak rokok.
- 2) Contoh pajak kabupaten/kota: Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan, pajak tanah, dll.

3. Tax Avoidance

1. Pengertian *Tax Avoidance*

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan perlawanan aktif yang berasal wajib pajak untuk menghindari maupun mengurangi kewajiban perpajakan. Hal ini dilakukan ketika SKP (Surat Ketetapan Pajak) belum dikeluarkan menurut Manurung (2020). *Tax avoidance* merupakan usaha dalam mengurangi atau membayar utang pajak dengan tidak melanggar undang-undang perpajakan. Menurut Sinambela, (2019) *tax avoidance* adalah upaya penghindaran pajak yang secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan.

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dan berusaha mengurangi jumlah pajaknya dengan mencari kelemahan peraturan (Sinambela, 2019). *Tax avoidance* merupakan usaha pengurangan jumlah pajak yang dilakukan melalui berbagai strategi *tax planning*. *Tax avoidance* memiliki risiko yang besar yaitu apabila tindakan

yang dilakukan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan dalam perpajakan maka wajib pajak dapat dikenakan sanksi berupa denda, bahkan reputasi perusahaannya dapat dinilai tidak baik (Rita *et al.*, 2021).

Menurut komite fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), menyebutkan bahwa penghindaran pajak atau *tax avoidance* memiliki beberapa ciri atau karakteristik, yaitu:

- a. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
- c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib menjaga serahasia mungkin.

Terdapat beberapa ciri dalam penghindaran pajak atau *tax avoidance* yaitu:

- a. Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya tentang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak.

- b. Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang di *declare* dan hukum atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh.
- c. Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Terdapat dua kategori dalam penghindaran pajak yaitu dapat diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) (Arsyad & Natsir, 2022).

Penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable ta avoidance*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Memiliki tujuan usaha yang baik
- b) Bukan semata-mata untuk menghindari pajak
- c) Sesuai dengan *spirit & intention of parliament*
- d) Tidak melakukan transaksi yang direayasa

Sementara itu, penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*) memiliki karakteristik sebagai berikut:

- e) Tidak memiliki tujuan usaha yang baik
- f) Semata-mata untuk menghindari pajak
- g) Tidak sesuai dengan *spirit & intention of parliament*
- h) Adanya transaksi yang direayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.

Menurut Garcia-Meca *et al.*, (2021) memahami penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai praktik meringankan beban pajak dan meningkatkan arus kas dalam jangka pendek, hal tersebut juga merupakan serangkaian strategi perencanaan pajak tertutup yang mencakup segala

sesuatu yang mengurangi pajak atas pendapatan akuntansi sebelum pajak penghasilan. *Tax avoidance* ini merupakan persoalan yang rumit karena, di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain *tax avoidance* tidak dianjurkan. *Tax avoidance* telah kemunculan badan usaha bukanlah suatu kebetulan, melainkan suatu tatanan yang strategis yang teridentifikasi (Mulyani, 2018).

Perusahaan akan melakukan strategi-strategi yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dan memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Rumengan *et al.*, 2017). Cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) menurut Suprasto (2017) adalah sebagai berikut:

1. *Substantif tax planning* terdiri dari:

- a. *Transfer of tax subject* (memindahkan subjek pajak) ke negara-negara yang mengalami *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan khusus (keringanan pajak) atas penghasilan.
- b. *Transfer of tax object* (memindahkan objek pajak) ke negara-negara yang mengalami *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan khusus (keringanan pajak) atas penghasilan.
- c. *Transfer of tax subject and of tax object* (memindahkan subjek pajak dan objek pajak) ke negara-negara yang mengalami *tax haven* atau negara yang memberikan perlakuan khusus (keringanan pajak) atas penghasilan.

Dalam aturan perpajakan terdapat celah-celah atau *loopholes* yang dimana wajib pajak memanfaatkan celah tersebut untuk dapat

meminimalkan pembayaran pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan akun biaya sebagai pengurang pajak yang telah diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008, pasal 6. Dalam hal tersebut perusahaan akan berusaha mengurangi jumlah pajaknya secara legal maupun illegal, sehingga target laba yang telah ditetapkan akan tercapai. Perusahaan akan berupaya memanipulasi besarnya pajak yang akan dibayar dan memperoleh laba yang maksimal (Hendy & Sukartha, 2014). Adapun menurut Yunawati (2021), *tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

CETR yang dihitung dengan membandingkan pembayaran pajak dengan laba sebelum pajak. Pembayaran pajak terdapat dalam Laporan Arus Kas Konsolidasi, sedangkan laba sebelum pajak terdapat dalam Laporan Laba Rugi Komperenshif. Selain itu, pengukuran menggunakan CETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai CETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitu pun sebaliknya.

b. Faktor Penyebab Tax Avoidance

Salah satu faktor yang menentukan terjadinya *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan (*firm size*), karena ukuran perusahaan adalah perbandingan skala atau kecilnya perusahaan berdasarkan aset. Aset sebagai kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan sebagai proses bisnis atau pengelolaan bisnis yang dapat menghasilkan laba atau

keuntungan. Besarnya suatu aset dijadikan sebagai tolak ukur bagi principal dalam melakukan kegiatan investasi. Semakin besar suatu perusahaan maka semakin meningkat jumlah produktifitas perusahaan tersebut. Hal tersebut akan membuat laba perusahaan meningkat dan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak (Rachmawati, 2022). Berdasarkan teori agensi, agen akan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan sebagai peluang dalam meningkatkan keuntungan yang besar, akan tetapi jika untung yang besar dapat mempengaruhi biaya pajak yang besar pula. Hal tersebut melindungi suatu perusahaan dalam melakukan tindakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) Novriyanti *et al.*, (2020).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan besarnya suatu utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai aktivitas operasinya. Tingginya nilai rasio *leverage* yang dimiliki oleh suatu perusahaan menyatakan bahwa tingginya pendanaan yang berasal dari utang pihak ketiga dan memunculkan nilai biaya bunga yang tinggi akibat dari utang tersebut. Semakin besar utang suatu perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena bertambahnya unsur biaya usaha dan pengurangan tersebut sangat berarti bagi perusahaan yang terkena pajak tinggi. Semakin tinggi *leverage* suatu perusahaan maka akan semakin besar praktik *tax avoidance* yang dilakukan (Pitaloka & Merkusiwati, 2019).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah profitabilitas. Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan

dalam menghasilkan laba yang dimilikinya dengan menggunakan total assets (ROA). Semakin tinggi rasio ROA maka semakin tinggi praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal tersebut disebabkan oleh perusahaan yang labanya tinggi dan memanfaatkan celah beban dalam pengelolaan beban pajaknya. Menurut teori agensi, manajemen perusahaan akan melakukan berbagai cara agar rasio *profitability* perusahaan tinggi sehingga pihak agent akan mendapatkan kompensasi yang tinggi dari pihak principal. Teori agensi memacu pada para agen untuk meningkatkan laba perusahaan, dengan meningkatnya laba suatu perusahaan akan selalu diikuti oleh meningkatnya beban pajak penghasilan. Oleh karena itu, agen akan berusaha mencari cara untuk melakukan efisiensi beban pajaknya sehingga mengurangi laba perusahaan (Pitaloka & Merkusiwati, 2019).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* yaitu inventory intensity atau intensitas persediaan. Inventory intensity adalah suatu ukuran seberapa besar persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Latifah, 2018). Jika persediaan yang dimiliki suatu perusahaan tinggi maka beban yang dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi (Anindyka *et al.*, 2018). Tingginya tingkat persediaan suatu perusahaan menyebabkan adanya biaya pemeliharaan yang menyebabkan adanya biaya beban yang ditanggung oleh suatu perusahaan, maka beban yang ada akan membuat laba perusahaan menjadi menurun, dan hal tersebut dapat mengurangi beban pajak (Hidayat & Fitria, 2018).

Saribulan Tambunan (2021) mengungkapkan ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penghindaran pajak, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. *Kesempatan (opportunities)*. Adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal tersebut dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau *tax avoidance*.
2. *Lemahnya penegakan hukum (low enforcement)*. Wajib pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajiban interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. *Manfaat dan biaya (level of penalty)*. Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.
4. *Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (negotiated settlements)*. Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan cara bernegosiasi, membuat

wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan diselesaikan melalui negoisasi.

c. Strategi Untuk Meminimalkan Tax Avoidance

Perusahaan sering menggunakan penghindaran pajak atau *tax avoidance* untuk meminimalkan tagihan pajaknya tanpa melanggar hukum. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai strategi, seperti mengalihkan keuntungan ke yuridiksi dengan pajak rendah, memanfaatkan celah hukum perpajakan, atau menggunakan struktur bisnis yang kompleks. Meskipun praktik ini mungkin sepenuhnya legal, namun praktik ini sering kali menyebabkan berkurangnya pendapatan pemerintah yang mempengaruhi layanan publik seperti perawatan kesehatan dan pendidikan, sehingga menciptakan persaingan yang tidak seimbang untuk bisnis yang tidak memiliki sumber daya atau keahlian untuk memanfaatkan strategi ini. Menurut (Shoda, 2021) ada beberapa strategi untuk meminimalkan tax avoidance sebagai berikut:

1. Memanfaatkan Insentif Pajak

Banyaknya program pemerintah yang sering menawarkan berbagai insentif pajak untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Perusahaan harus memanfaatkan insentif ini, seperti pengurangan tarif pajak untuk sektor tertentu, kredit pajak untuk penelitian dalam pengembangan, serta insentif untuk investasi di daerah tertentu.

2. Pemilihan Struktur Bisnis Yang Tepat

Struktur bisnis yang dipilih dapat mempengaruhi kewajiban pajak. Misalnya, suatu perusahaan dapat mempertimbangkan untuk membentuk anak perusahaan atau menggunakan struktur holding company untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Pemilihan struktur yang tepat dapat membantu mengurangi beban pajak dan memaksimalkan keuntungan atau laba.

3. Penggunaan *Tax Loss Carryforward* dan *Carryback*

Suatu perusahaan dapat memanfaatkan kerugian pajak dari tahun-tahun sebelumnya (*carryback*) untuk mengurangi kewajiban pajak. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan penggunaan kerugian pajak dan mengurangi beban pajak secara keseluruhan.

4. Perencanaan Pengeluaran Dan Investasi

Suatu perusahaan dapat merencanakan pengeluaran dan investasi dengan mempertimbangkan implikasi pajak. Misalnya, dapat mempercepat pengeluaran yang dapat dikurangkan atau menunda pengakuan pendapatan, suatu perusahaan dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih efektif.

5. Menggunakan Konsultan Pajak

Konsultan pajak yang berpengalaman dapat membantu suatu perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan strategi perencanaan pajak yang efektif. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang peraturan perpajakan dan dapat memberikan saran yang tepat untuk mengoptimalkan kewajiban pajak.

4. Firm Size

a. Pengertian *Firm Size*

Ukuran perusahaan (*firm size*) merupakan suatu skala untuk menggambarkan besar kecilnya perusahaan dengan perhitungan total aset perusahaan, *log size* perusahaan, nilai pasar saham, dan lain-lain menurut Widiyati (2020). *Firm size* menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari tingkat penjualan, jumlah tenaga kerja atau jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut menurut (Made *et al.*, 2021) *Firm size* merupakan rasio yang diukur menggunakan total aset atau total penjualan bersih (Farizki *et al.*, 2021). *Firm Size* juga menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang ditunjukkan pada total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut (Alfred & Helin, 2020).

b. Jenis-Jenis *Firm Size*

Ukuran perusahaan atau *firm size* menurut (Farida, 2017), penentuan suatu perusahaan didasarkan pada total assets perusahaan, ada tiga kategori ukuran perusahaan yaitu:

1. Perusahaan besar (*Large Firm*)

Perusahaan besar merupakan suatu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar pertahun.

2. Perusahaan Menengah (*Medium Firm*)

Perusahaan menengah merupakan suatu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1 Milyar sampai dengan Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih besar dari Rp 1 Milyar dan kurang dari Rp 50 Milyar.

3. Perusahaan Kecil (*Small Firm*)

Perusahaan kecil merupakan suatu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 Milyar.

Ukuran perusahaan atau *firm size* dapat disimbolkan dengan SIZE ukuran perusahaan merupakan skala yang dilihat berdasarkan total aktiva suatu perusahaan pada akhir tahun. Jika suatu perusahaan memiliki aset yang besar, maka manajemen akan semakin leluasa untuk mengelola sumber dana tersebut dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan. Perusahaan yang memiliki aset yang lebih besar juga diasumsikan dapat lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang relatif kecil (Rusdaniah, 2019).

Ukuran perusahaan (*firm size*) adalah gambaran besarnya perusahaan yang dilihat berdasarkan jumlah kekayaan perusahaan yaitu jumlah aset dan jumlah penjualan pada tahun periode penjualan. Besar kecilnya ukuran perusahaan akan digunakan investor sebagai variabel dalam membuat keputusan investasi. *Firm size* diukur menggunakan *log*

natural total aset, karena *firm size* memiliki bentuk yang stabil dibanding proksi yang berkesinambung secara periode menurut Putra *et al.*, (2019).

Semakin besar total aset perusahaan yang menunjukkan jumlah harta yang dimiliki oleh perusahaan mengindikasikan bahwa harta yang dimiliki perusahaan juga besar. Menurut Sunarto *et al.*, (2021) *firm size* diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan (Firm Size)} = \text{Ln x Total Assets}$$

Aset merupakan harta kekayaan atau sumber daya yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Menurut Kasmir (2015) komponen atau isi yang terkandung dalam aset dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Aset lancar* yaitu aset yang *relative* mudah untuk dikonversi menjadi uang, yang bias dijual atau digunakan dalam jangka waktu satu tahun. Aset lancar meliputi kas, piutang, persediaan, dan biaya dibayar dimuka.
- b. *Aset tetap* merupakan suatu harta kekayaan milik perusahaan yang diukur dengan jelas (*tangible*) yang bersifat permanen. Aset tetap dibeli dengan tujuan untuk sendiri oleh perusahaan dan tidak akan dijual kembali. Aset tetap dibagi menjadi 2 aset yaitu, aset tetap berwujud (gedung, tanah, kendaraan, mesin, dan peralatan) dan aset tetap tidak berwujud (hak paten, hak cipta, franchise, goodwill, dan merek dagang).

- c. *Aset lainnya* merupakan aset yang tidak termasuk dalam aset lancar dan aset tetap.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa dalam menentukan ukuran perusahaan (*firm size*) diukur dengan menggunakan logaritma natural (Ln) total aset. *Logaritma natural* digunakan agar mencegah tingginya fluktuasi data. Semakin besar jumlah total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar maka akan semakin besar suatu ukuran perusahaan. Variabel tersebut digunakan dalam menentukan ukuran perusahaan (*firm size*) untuk melihat seberapa besar *firm size* perusahaan tersebut. Semakin besar jumlah aset maka semakin banyak modal yang ditanam, semakin banyak penjualan juga semakin banyak perputaran uangnya, dan semakin besar suatu kapitalisasi pasar maka semakin besar juga dikenal oleh masyarakat.

2. Klasifikasi Firm Size

Klasifikasi *firm size* atau ukuran perusahaan menurut UU No. 20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 pasal 1 adalah sebagai berikut:

- a) Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

- b) Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari suatu usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.
- c) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- d) Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Leverage

a. Pengertian *Leverage*

Leverage merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimiliki, Rivandi

and Petra (2022). Rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk dapat mengukur seberapa besar atau sejauh manakah aktiva perusahaan dibiayai dengan utang, dengan kata lain perbandingan penggunaan jumlah utang dengan modal sendiri, (Kasmir dalam Khotimah (2020). Brigham dan Houston (2019) menjelaskan bahwa *Leverage* keuangan merupakan sebagai ukuran mengenai sejauh mana dan seberapa besar suatu perusahaan menggunakan pendapatan tetap seperti utang dan saham preferen dalam struktur modalnya.

Leverage merupakan suatu kebijakan pendanaan yang berkaitan dengan keputusan perusahaan dalam membiayai perusahaan dengan hutang yang mempunyai kewajiban atas beban bunga dan beban pokok pinjaman yang menunjukkan perusahaan mampu mengelola utangnya dalam rangka memperoleh keuntungan dan mampu melunasi kembali utangnya. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka panjang, (Prakoso & Kiswanto 2020). *Leverage* menggunakan aktiva yang dimiliki suatu perusahaan dan sumber dana suatu perusahaan yang memiliki biaya tetap (*fixed cost*), yang dimana sumber pendanaan tersebut berasal dari sebuah pinjaman yang memiliki bunga sebagai beban tetap bagi perusahaan dengan tujuan meningkatkan keuntungan pemegang saham, Alfred dan Herlin (2020).

Rasio *Leverage* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar kebutuhan suatu perusahaan dapat dibiayai dengan utangnya. Dengan semakin tinggi tingkat *Leverage* maka semakin besar

risiko hutang yang dihadapi oleh perusahaan. Penggunaan utang (*Leverage*) yang terlalu tinggi akan berdampak buruk bagi perusahaan karena masuk dalam utang ekstrem. Dimana suatu perusahaan akan terjebak dalam utang yang tinggi sehingga kesulitan untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2020). Dapat disimpulkan bahwa *Leverage* merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam membayar utangnya dalam jangka pendek dan jangka panjang apabila suatu perusahaan dibubarkan dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan tersebut.

b. Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Jika memilih menggunakan modal sendiri atau pinjaman harus menggunakan beberapa perhitungan. Penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak bagi suatu perusahaan. Pihak manajemen harus pandai dalam mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi suatu perusahaan dalam menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun kebijakan tersebut tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Berikut merupakan beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *solvabilitas (leverage)* menurut Kasmir (2021) yakni:

- a) Untuk mengetahui posisi suatu perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).

- b) Untuk menilai kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
- c) Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
- d) Untuk menilai seberapa besar aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh utang.
- e) Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang suatu perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
- f) Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
- g) Untuk menilai berapa dana pinjaman yang akan segera ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.
- h) Tujuan lainnya.

c. Metode Pengukuran Rasio *Leverage*

Menurut (Irham, Fahmi 2020), yang termasuk dalam rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

- 1). *Debt to asset ratio*
- 2). *Debt to equity ratio*
- 3). *Times Interest Earned ratio*
- 4). *Long Term Debt to Equity ratio*
- 5). *Fixed Charge Coverage ratio*

Penggunaan rasio *solvabilitas* atau *leverage* disesuaikan dengan tujuan suatu perusahaan. Perusahaan dapat menggunakan seluruh jenis rasio *leverage* yang ada. Perusahaan lainnya dapat menggunakan beberapa jenis rasio yang dianggap perlu untuk diketahui.

Menurut Hery (2016) dan Kasmir (2021), terdapat beberapa jenis rasio *leverage* yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya sebagai berikut:

- 1) *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur seberapa besar aset suatu perusahaan yang dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset. Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Rumus untuk mencari *debt to asset ratio* adalah sebagai berikut:

$$DAR = \frac{\text{Total Aset}}{\text{Total Liabilitas}}$$

Keterangan:

Total Aset = Jumlah aset

Total Liabilitas = Jumlah hutang

- 2) *Debt to Equity Ratio* merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur besarnya proporsi hutang dalam modal. Rasio *Leverage* ini membandingkan antara jumlah total kewajiban dengan total ekuitas. Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\textit{Total Liabilitas}}{\textit{Total Ekuitas}}$$

Keterangan:

Total Liabilitas = Jumlah utang

Total Ekuitas = Jumlah modal

- 3) *Time Interest Earned Ratio* merupakan rasio yang menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu perusahaan dalam membayar bunga. Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara laba sebelum bunga dan pajak dengan besarnya beban bunga yang harus dibayarkan. Rumus untuk mencari *Time Interest Eraned Ratio* adalah sebagai berikut:

$$\textit{Times Interest Earned} = \frac{\textit{EBIT}}{\textit{Interest Expense}}$$

Atau

$$\textit{Times Interest Earned} = \frac{\textit{EBT} + \textit{Interest Expense}}{\textit{Interest Expense}}$$

Keterangan:

EBIT = Laba sebelum bunga dan pajak

Interest Expanse = Beban bunga

- 4) *Long Term Debt to Equity Ratio (LTDtER)* merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan modal sendiri yang

disediakan oleh suatu perusahaan. Rumus untuk mencari *long term debt to equity ratio* sebagai berikut:

$$LTDtER = \frac{\text{Long Term Debt}}{\text{Equity}}$$

Keterangan:

LTDtER = Long term Debt to Equity Ratio

Long Term Debt = Utang jangka panjang

Equity = Modal

- 5) *Fixed Charge Coverage (FCC)* merupakan rasio yang menyerupai Times Intered Earned Ratio. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila suatu perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari *Fixed Charge Coverage* adalah sebagai berikut:

$$FCC = \frac{EBT + \text{Interest Expense} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Interest Expense} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

Keterangan:

EBIT = Earnings Before Interest and Tax

Interest Expense = Beban bunga

6. Profitabilitas

a. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat perolehan (keuntungan) dibandingkan dengan penjualan. Hakim (2021). Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba dalam waktu periode tertentu, suatu perusahaan yang memiliki kemampuan dalam menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik karena profitabilitas sebagai ukuran dalam menilai suatu perusahaan. Sudarno *et al.*, (2022). Profitabilitas menggambarkan suatu hubungan antara pendapatan dan aset atau modal dalam menciptakan keuntungan. Profitabilitas mengacu kepada kapasitas perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam waktu tertentu. (Hidayanti & Marlina, 2021).

Profitabilitas merupakan suatu kemampuan dalam memperoleh memperoleh laba. Dimana semakin tinggi suatu kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, maka semakin besar return yang diharapkan oleh seorang investor. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari kebijakan dan keputusan manajemen, karena profitabilitas menggambarkan akhir dari kebijakan dan keputusan operasional suatu perusahaan. Sujat *et al.*, (2022). Hasan *et al.*, (2022) menyatakan bahwa rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh dengan menggunakan nilai penjualan, aktiva, dan modal sendiri.

Profitabilitas sebagai rasio keuangan menunjukkan bahwa perolehan (keuntungan) dibandingkan dengan penjualan. Apabila semakin baik suatu rasio profitabilitas maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Hakim (2021). Rasio Profitabilitas memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini untuk menunjukkan tingkat efisiensi suatu perusahaan (Kasmir, 2022). Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang menunjukkan tingkat efisiensi manajemen dalam laba dengan tujuan yang diharapkan pelanggan. Tingkat keuntungan suatu perusahaan mempengaruhi pergerakan beban pajak, sehingga apabila terjadi tingkat keuntungan yang tinggi maka beban pajak akan meningkat.

b. Tujuan Rasio Profitabilitas

Menurut Sanjana & Rizky (2020), Tujuan rasio profitabilitas untuk suatu perusahaan dan pihak lain diluar perusahaan adalah:

- a) Menghitung atau mengukur laba yang dihasilkan oleh suatu korporasi dalam waktu tertentu.
- b) Untuk membandingkan posisi laba tahun sebelumnya dengan posisi laba tahun berjalan.
- c) Untuk menilai produktivitas semua uang perusahaan, perusahaan menggunakan modal perusahaan dan pribadi.

- d) Untuk mengevaluasi efisiensi semua uang perusahaan, termasuk sumber daya yang dipinjam dan dimiliki.
- e) Untuk menentukan profitabilitas dari semua pengeluaran perusahaan.

c. Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut (Saragih F, 2019) manfaat rasio profitabilitas adalah:

- a) Untuk mengetahui tingkat keuntungan perusahaan selama periode waktu tertentu.
- b) Untuk menyadari bagaimana keuntungan suatu perusahaan dibandingkan berjalan.
- c) Untuk mengetahui laba bersih modal sendiri setelah pajak.
- d) Untuk menyadari produktivitas seluruh kas perusahaan, baik uang yang dipinjam maupun yang dimiliki.

d. Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

pengukuran rasio profitabilitas biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dari suatu perusahaan. Perusahaan bisa menggunakan sebagian rasio profitabilitas ataupun menggunakan keseluruhan dari rasio tersebut dari jenis rasio profitabilitas yang ada.

Menurut Hery (2018), terdapat 5 (lima) jenis rasio profitabilitas, yaitu:

1. Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)
2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)
3. Marjin laba kotor (*Gross Profit Margin*)

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)
5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Menurut Kasmir (2019), terdapat 4 (empat) jenis dari rasio profitabilitas, yaitu:

1. Profit Marjin (*Profit Margin on Sales*)
2. Return on Investment (*ROI*)
3. Return Equity (*ROE*)
4. Laba Per Lembar Saham

Menurut Sujarweni (2017), terdapat 7 (tujuh) jenis dari rasio profitabilitas, yaitu:

1. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)
2. Net Profit Margin
3. Return on Assets (*ROA*)
4. Return on Equity (*ROE*)
5. Operating Profit Margin
6. Operating Ratio
7. Return on Investment (*ROI*)

e. Standar Pengukuran Rasio Profitabilitas

Di dalam mengukur rasio profitabilitas, terdapat standar yang digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian yang didapat oleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

Hery (2018), standar pengukuran didalam rasio profitabilitas, antara lain:

1) Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Hasil pengembalian atas aset atau ROA adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset didalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah atau dana yang tertanam dalam total aset. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung ROA adalah:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

2) Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas atau ROE adalah rasio yang digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung ROE adalah:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$$

3) Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Marjin laba kotor adalah rasio yang digunakan untuk mengukur presentase dari laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba laba kotor terhadap penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan dalam menghitung GPM adalah:

$$\text{Marjin Laba Kotor} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

4) Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Marjin laba operasional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba operasional terhadap penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung OPM adalah:

$$\text{Marjin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

5) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya presentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung NPM adalah:

$$\text{Marjin Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

Menurut Kasmir (2019), standar pengukuran didalam rasio profitabilitas, antara lain:

1) Profit Marjin (*Profit Margin on Sales*)

Profit marjin atau marjin atas penjualan merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur marjin laba atas penjualan. Terdapat dua rumus untuk mencari profit marjin, yaitu:

a) Untuk marjin laba kotor:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

b) Untuk marjin laba bersih:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

2) Return on Investment (ROI)

Hasil pengembalian investasi atau ROI adalah rasio yang menunjukkan hasil return atas jumlah aktiva yang digunakan didalam suatu perusahaan. ROI juga adalah suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

3) Return on Equity (ROE)

Hasil pengembalian ekuitas atau ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dengan modal sendiri. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

Menurut Sujarweni (2020), standar pengukuran didalam rasio *profitabilitas*, antara lain:

1) Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih adalah rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih setelah pajak dan dibandingkan dengan volume penjualan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba bersih adalah:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2) *Return on Assets (ROA)*

Return on assets atau ROA adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROA adalah:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

3) *Return on Equity (ROE)*

Return on equity atau ROE adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROE adalah:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

4) Operating Profit Margin

Laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap penjualan rupiah. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung operating profit margin adalah:

$$\text{OPM} = \frac{\text{Penjualan Netto} - \text{HPP} - \text{Biaya adm, penj, umum}}{\text{Penjualan Netto}}$$

5) Operating Ratio

Operating ratio biasanya disebut dengan biaya operasi per rupiah penjualan. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung operating ratio adalah:

$$\text{Operating Ratio} = \frac{\text{HPP} + \text{Biaya Adm, Penj, Umum}}{\text{Penjualan Netto}}$$

6) Return on Investment (ROI)

Return on investment atau ROI adalah kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan neto. Berikut rumus yang digunakan untuk menghitung ROI adalah:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba Netto Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

7. Inventory Intensity

a. Pengertian *Inventory Intensity*

Inventory Intensity atau intensitas persediaan merupakan aset lancar suatu perusahaan yang digunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional suatu perusahaan dalam jangka panjang. Persediaan dapat diukur dari total persediaan akhir suatu perusahaan, dimana perhitungan harga pokok persediaan dihitung dengan menjumlahkan persediaan awal dengan total pembelian persediaan selama satu periode, kemudian dikurangi persediaan akhir. Anggriantari & Purwantini (2020). Laba periode berjalan perusahaan akan digunakan untuk mengurangi pengeluaran pajak pada

periode berikutnya sebagai akibat dari efisiensi biaya (Apriyanti & Arifin., 2021: Suryarini *et al.*, 2021).

Intensitas persediaan atau yang disebut dengan *inventory intensity* mengacu pada sejauh mana investasi suatu perusahaan dalam jumlah persediaan yang dimilikinya. Ketika suatu perusahaan melakukan investasi pada persediaan, maka akan mengalami berbagai pengeluaran antara lain biaya penyimpanan, biaya pemeliharaan, biaya pemantauan, dan pengeluaran terkait lainnya. Pengakuan beban-beban tersebut akan menyebabkan penurunan pendapatan suatu perusahaan, sehingga mengakibatkan berkurangnya kewajiban perpajakan (Apriyanti & Arifin., 2021: Rachmawati *et al.*, Suryatini *et al.*, 2021).

Pada PSAK No. 14, terdapat biaya dalam persediaan dan dianggap beban untuk memiliki sebuah persediaan. Pajak dan laba bersih suatu perusahaan akan berkurang akibat adanya biaya-biaya tersebut (Isnanto *et al.*, 2019). Dengan semakin tinggi suatu persediaan maka akan semakin tinggi biaya yang dihasilkan, sehingga dapat mengurangi laba suatu perusahaan, akibatnya menyebabkan pajak yang akan dikenakan menjadi kecil. Manajemen suatu perusahaan bereaksi agresif terhadap kenaikan pajaknya. *Inventory intensity* sebagai karakteristik penting dalam suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* (Sugeng *et al.*, 2020).

Menurut Wijaya (2019), Persediaan dapat memberikan beberapa fungsi, yang akan menambah fleksibilitas operasi produksi suatu

perusahaan. Sejumlah fungsi yang diberikan persediaan, diantaranya adalah:

- a) Untuk dapat memenuhi antisipasi permintaan pelanggan, dimana *inventory* adalah upaya antisipasi stok, karena diharapkan dapat menjaga kepuasan yang diharapkan oleh pelanggan.
- b) Untuk memisahkan berbagai komponen dari operasi produksi, sehingga dapat dihindari hambatan dari adanya fluktuasi, karena adanya *inventory* untuk memisahkan proses operasi produksi dengan pemasok.
- c) Untuk memisahkan operasi suatu perusahaan dari fluktuasi permintaan, dan memberikan suatu stok barang yang akan memungkinkan dilakukan penseleksian oleh pelanggan. *Inventory* merupakan jenis upaya membangun ritel.
- d) *Inventory* berfungsi untuk memperlancar keperluan operasi produksi, dimana *inventory* dapat membangun kepercayaan dalam menghadapi terjadinya pola musiman dan *inventory* juga disebut sebagai *inventory* musiman.
- e) Untuk dapat memanfaatkan diskon kuantitas, karena dilakukan pembelian dalam jumlah besar, sehingga dapat mengurangi biaya barang atau biaya pengirimnya.
- f) Untuk memisahkan operasi produksi dengan kejadian atau event, *inventory* digunakan sebagai penyangga keberhasilan operasi produksi. Kuantitas operasi produksi dapat terjaga, dan dapat

dihindari ketika terjadi kerusakan peralatan yang menyebabkan operasi produksi terhenti secara temporer.

- g) Untuk melindungi kekurangan stok yang dihadapi oleh suatu perusahaan, karena terlambatnya kedatangan *delivery* dan peningkatan permintaan, sehingga kemungkinan terdapat risiko kekurangan pasokan.
- h) Untuk memagari terhadap inflansi, dan meningkatnya perubahan harga.
- i) Untuk memanfaatkan keuntungan dari siklus pesanan, dengan cara meminimalisasi pembelian, dan biaya persediaan, yang dilakukan dengan membeli dalam jumlah yang melebihi jumlah kebutuhan segera.
- j) Untuk memungkinkan suatu perusahaan beroperasi dengan penambahan barang segera, seperti menggunakan barang yang sedang dalam proses.

Jenis persediaan akan berbeda sesuai dengan bidang atau kegiatan normal usaha suatu perusahaan. Berdasarkan dengan bidang usaha suatu perusahaan dapat berbentuk perusahaan industri, perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Menurut (Ruppel, 2016) Persediaan pada setiap perusahaan berbeda dengan kegiatan bisnisnya. Persediaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a) Persediaan barang baku, barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain (misalnya dengan menabung) dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali.
- b) Persediaan barang dalam proses yang terdiri dari bahan-bahan yang telah diproses namun masih membutuhkan pekerjaan lebih lanjut sebelum dijual. Persediaan dalam proses, pada umumnya dinilai jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang telah dikeluarkan atau terjadi sampai pada tanggal tertentu.
- c) Barang jadi merupakan barang yang sudah selesai diproduksi dan siap untuk dipasarkan. Persediaan produk jadi, meliputi semua barang yang telah diselesaikan dari proses produksi dan siap untuk dijual. Produk jadi pada umumnya dinilai sebesar jumlah harga pokok bahan baku, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang diperlukan untuk menghasilkan produk tersebut.
- d) Persediaan barang penolong meliputi semua barang yang dimiliki untuk keperluan produksi, tetapi tidak merupakan bahan baku yang membentuk produk jadi.

Jika suatu perusahaan memiliki persediaan yang cukup besar, maka beban yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan dalam meningkatkan investasi persediaan akan dapat menurunkan laba dari perusahaan tersebut. *Inventory intensity* dapat diukur dengan seberapa besar jumlah persediaan pada akhir periode perusahaan, yang dimana beban persediaan tersebut

dihitung berdasarkan jumlah persediaan awal untuk suatu periode ditambah dengan penambahan persediaan, dan totalnya dikurangi dengan persediaan akhir. Semakin besar total persediaan, maka akan semakin tinggi persediaan suatu perusahaan maka akan semakin tinggi pula biaya persediaan. Dengan tingginya perhitungan biaya persediaan maka bisa mengurangi laba untuk suatu perusahaan.

Tingginya intensitas persediaan atau *inventory intensity* bisa mengakibatkan berbagai macam biaya, seperti biaya penyimpanan serta biaya yang ditimbulkan akibat adanya kehancuran barang. Manajer berupaya mengoptimalkan biaya tambahan demi meminimalkan beban pajak tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan biaya tambahan persediaan yang bermanfaat untuk mengecilkan laba suatu perusahaan sehingga mengecilkan beban pajak perusahaan. Menurut Mulyani & Nasution (2020) pengukuran *inventory intensity* atau intensitas persediaan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\textit{Inventory Intensity} = \frac{\textit{Total Persediaan}}{\textit{Total Aset}}$$

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang diberikan dengan penelitian ini dapat dilihat dalam table dibawah ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
1.	<p>Valentine Febri Yani, 2023.</p> <p>Pengaruh <i>Leverage</i>, <i>Firm Size</i>, <i>Profitability</i>, Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2021.</p> <p>Prosiding: Ekonomi dan Bisnis, Vol.3, No.2, September 2023.</p>	<p>X1: Leverage X2: Firm Size X3: Profitability Y: Tax Avoidance</p>	<p>Purposive sampling</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Leverage tidak berpengaruh pada Tax Avoidance, (2) Firm Size berdampak pada tindakan Tax Avoidance, (3) Profitability tidak berpengaruh pada kegiatan Tax Avoidance.</p>
2.	<p>Audi Gibrillia & Tony Sudirgo, 2023.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan <i>Firm Size</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Volume V No. 4/2023 Edisi Oktober hal: 2054-2062.</p>	<p>X1: Profitabilitas X2: Leverage X3: Firm Size Y: Tax Avoidance</p>	<p>Analisis Regresi Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negative terhadap Tax Avoidance, sementara Leverage berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Sedangkan Firm Size tidak memiliki pengaruh</p>

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				terhadap Tax Avoidance.
3.	<p>Azizah Nursophia, Idel Eprianto, Amor Marundha, 2023.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Batu Bara Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2017-2021.</p> <p>SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol.2, No.2February2023.</p>	<p>X1: Profitabilitas X2: Leverage Y: Tax Avoidance</p>	Data Sekunder	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh negatif secara signifikan terhadap Tax Avoidance. Begitu pula dengan Leverage berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.</p>
4.	<p>Elda Sagitarius & Siti Nuridah, 2023.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Terhadap Perusahaan Pertanian.</p> <p>Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, Volume 2, No. 1, Januari 2023.</p>	<p>X1: Profitabilitas X2: Leverage Y: Tax Avoidance</p>	Regresi Linier Berganda	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas yang diprosikan Return On Equity (ROE) berpengaruh secara signifikan terhadap Tax Avoidance. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel return On Equity dan Leverage secara simultan</p>

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Leverage yang diproksikan dengan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
5.	<p>Ni Komang Candra Wiguna Dewi, Yohana Adelia, Yoan Yohana Tallane, 2023.</p> <p><i>Pengaruh Transfer Pricing dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2020-2022.</i></p> <p>Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi, 18(4), 2023, 280-290.</p>	<p>X1: Transfer Pricing X2: Leverage Y: Tax Avoidance</p>	Analisis Deskriptif	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Transfer Pricing tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance dan variabel Leverage juga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.</p>
6.	<p>Ega Apridinata & Dewi Zulvia, 2023.</p> <p><i>Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.</i></p>	<p>X1: Profitabilitas X2: Ukuran Perusahaan Y: Penghindaran Pajak</p>	Data Sekunder dan Analisis Regresi Data Panel	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa X1 yang diproksikan dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak, dan X2 Ukuran Perusahaan</p>

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 2, No. 2 Mei 2023.			yang diproksikan dengan SIZE tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
7.	<p>Rachmat Sulaeman, 2021.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, dan <i>Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)</i>.</p> <p>Syntax Idea Universitas Sangga Buana (USB), Vol. 3, No. 2, Februari 2021.</p>	<p>X1: Profitabilitas X2: <i>Leverage</i> X3: <i>Ukuran Perusahaan</i> Y: <i>Penghindaran Pajak/Tax Avoidance</i></p>	<p>Analisis Deskriptif dan Verifikatif</p>	<p>Hasil penelitiann menunjukkan bahwa Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>. <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Dan <i>Ukuran Perusahaan</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p>
8.	<p>Amelia Ramadhani, 2022.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Leverage Terhadap Aktivitas Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di</i></p>	<p>X1: Profitabilitas X2: <i>Capital Intensity</i> X3: <i>Leverage</i> Y: <i>Penghindaran Pajak</i></p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Profitabilitas dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Penghindaran Pajak</i>. Dan semakin tinggi <i>Capital Intensity</i> maka <i>Penghindaran</i></p>

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	BEI Selama Periode 2016-2020. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing, Volume 9, Edisi 2 (Juli2022), 46-56.			Pajak semakin tinggi.
9.	Windy Atmawardani Rachman, 2023. Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Ukuran Perusahaan</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2019-2022. UG Jurnal, VOL.17 Edisi 05 Mei 2023.	X1: Leverage X2: Profitabilitas X3: Ukuran Perusahaan Y: Tax Avoidance	Data Sekunder dan Analisis Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa menggunakan analisis regresi linier berganda <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Ukuran Perusahaan</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Untuk uji hipotesis <i>Leverage</i> , Profitabilitas, dan <i>Ukuran Perusahaan</i> tidak berpengaruh secara persial terhadap <i>Tax Avoidance</i> , begitu juga secara simultan variabel indepenen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.
10.	Charolina Prihatini & Muhammad	X1: Profitabilitas	Purposive Sampling	Hasil penelitian menunjukkan

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	<p>Nuryanto Amin, 2022.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Ukuran Perusahaan</i>, <i>Intensitas Aset Tetap</i> dan <i>Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance</i>.</p> <p>Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 2 No. 2 Oktober 2022.</p>	<p>X2: Leverage X3: Ukuran Perusahaan X4: Intensitas Aset tetap X5: Kualitas Audit Y: Penghindaran Pajak</p>		<p>bahwa secara parsial profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas aset tetap berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.</p>
11.	<p>Dwi Martia Nursari & Nazmel Nazir, 2023.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020.</p> <p>Jurnal Ekonomi Trisakti, Vol. 3 No. 1 April 2023.</p>	<p>X1: Profitabilitas X2: Leverage X3: Capital Intensity X4: Inventory Intensity Y: Tax Avoidance</p>	Purposive Sampling	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Profitabilitas mempengaruhi tax avoidance. 2) Leverage mempengaruhi tax avoidance. 3) Capital Intensity tidak mempengaruhi tax avoidance. 4) Inventory Intensity mempengaruhi tax avoidance.
12.	<p>Delsa Nafhilla, 2022.</p>	<p>X1: Tax Planning X2: Profitabilitas</p>	Analaisis linier berganda dan	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: perencanaan</p>

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	<p>Pengaruh <i>Tax Planning</i>, Profitabilitas, dan <i>Inventory Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>.</p> <p>Jurnal Literasi Akuntansi, Vol. 2 No. 3 September 2022.</p>	<p>X3: Inventory Intensity Y: Tax Avoidance</p>	<p>analisis beda mutlak</p>	<p>pajak, profitabilitas, intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.</p>
13.	<p>Suci Wulandari & Hari Stiawan, 2023.</p> <p>Pengaruh Tarif Pajak Efektif, Intensitas Persediaan Dan Kepemilikan Mayoritas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Indeks Kompas100 Tahun 2017-2021.</p> <p>Jurnal Sistem Informasi Akuntansi, Pajak, dan Auditing, Vol.2 No.1, hal 1-14, 2023.</p>	<p>X1: Tarif Pajak Efektif X2: Intensitas Persediaan X3: Kepemilikan Mayoritas Y: Penghindaran Pajak</p>	<p>Purposive Sampling</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial tarif pajak efektif dan kepemilikan mayoritas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara simultan tarif pajak efektif, intensitas persediaan dan kepemilikan mayoritas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
14.	<p>Cici Dwi Anggriantari & Anissa Hakim Purwantini, 2020.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p>Jurnal Konferensi Bisnis dan Ekonomi dalam Pemanfaatan Teknologi Modern, ISSN 2662-9404, 2020.</p>	<p>X1: Profitability X2: Intensitas Modal X3: Intensitas Persediaan X4: <i>Leverage</i> Y: Penghindaran Pajak</p>	Purposive Sampling	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, sedangkan intensitas modal dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
15.	<p>Lutviana Cindy Eka Putri & Adhitya Putri Pratiwi, 2022.</p> <p>Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan dan Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.</p> <p>Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 7, No. 4, November 2022.</p>	<p>X1: Intensitas Modal X2: Intensitas Persediaan X3: Transfer Pricing Y: Penghindaran Pajak</p>	Purposive Sampling	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal, intensitas persediaan dan transfer pricing berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Intensitas persediaan berpengaruh terhadap penghindaran</p>

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				pajak. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
16.	<p>Ati Sumiati & Salma Mustika Ainnyya, 2021.</p> <p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i>, <i>Size</i>, <i>Capital Intensity</i>, dan <i>Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak</p> <p>Jurnal Prosiding Konferensi Internasional (JICP) Vol. 4 No. 3, 245-255</p>	<p>X1: Profitabilitas X2: Leverage X3: Size X4: Capital Intensity X5: Inventory Intensity Y: Agresivitas Pajak</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	Berdasarkan hasil penelitian, profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan, dan intensitas modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.
17.	<p>Putu Asri Darsani & I Made Sukartha, 2021.</p> <p>Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap Penghindaran Pajak</p> <p>Jurnal Humaniora Amerika dan ghozaliPenelitian</p>	<p>X1: Kepemilikan Institusional X2: Profitabilitas X3: Leverage X4: Capital Intensity Ratio Y: Penghindaran Pajak</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan rasio intensitas modal positif terhadap penghindaran pajak,

No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
	Ilmu Sosial, Volume-5, Edisi-1, hlm-13-22			sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
18.	<p>Angela Dirman & Siska Widia Utami, 2023.</p> <p>Peran Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, dan Intensitas Persediaan terhadap Potensi Penghindaran Pajak</p> <p>Manajemen Bus Saudi J, 8(11): 257-266</p>	<p>X1: Profitabilitas</p> <p>X2: Ukuran Perusahaan</p> <p>X3: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</p> <p>X4: Intensitas Persediaan</p> <p>Y: Penghindaran Pajak</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, ukuran perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</p>
19.	<p>Gita, Partika, & Suciwati</p> <p>Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif (ETR)</p> <p>Jurnal Ilmu Terapan Akuntansi, Keuangan, dan Pajak</p>	<p>X1: Ukuran Perusahaan</p> <p>X2: Profitabilitas</p> <p>X3: Intensitas Persediaan</p> <p>Y: Tarif Pajak Efektif (ETR)</p>	Analisis Regresi Linier Berganda	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif, intensitas persediaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif</p>


No.	Penulis, Tahun, Judul	Variabel	Teknik Analisis Data	Hasil Penelitian
				pajak efektif, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif.
20.	<p>Oktavian, Pratiwi, Sunarto, & Jannah, 2021.</p> <p>Pengaruh <i>Leverage, Earning Management, Capital Intensity, dan Inventory Intensity</i> terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia</p> <p>Jurnal Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Asia Vol 8 No 7 (2021) 0501–0508</p>	<p>X1: Leverage X2: Earning Management X3: Capital Intensity X4: Inventory Intensity Y: Agresivitas Pajak</p>	<p>Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model estimasi terbaik yang dapat digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Penelitian ini membuktikan bahwa leverage dan manajemen laba memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, intensitas modal dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.</p>

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir sangat berkaitan dengan teori yang berhubungan dengan identifikasi suatu faktor sebagai masalah penting. Kerangka berpikir

dinyatakan baik apabila menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel satu dengan variabel lain yang akan diteliti, kerangka berpikir dijelaskan dengan hubungan antara variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian (Runtunuwu, 2021). Berdasarkan penelitian Valentine (2021). menyatakan bahwa terdapat hubungan yang negatif terhadap *Leverage* dan Profitabilitas dan hubungan positif antara *Firm Size* terhadap *Tax Avoidance*. Didukung oleh penelitian Hengky *et al.*, (2021), menunjukkan bahwa *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dan *Firm Size* mampu memoderasi pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.

Berdasarkan pada teori dan penelitian sebelumnya, maka dapat dibuat sebuah kerangka penelitian yang dapat memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan utama yang diteliti. Penelitian ini memiliki empat *Leverage*(X3), dan *Inventory Intensity* (X4) yang berpotensi mempengaruhi *Tax Avoidance* (Y). Oleh karena itu, untuk menjelaskan masalah yang sedang diteliti, dibuatlah sebuah gambaran kerangka pemikiran secara skematis sebagai berikut:



Gambar 2.2 Bagian Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Valentine (2021); (Hengky *et al.*, 2021); (Rahmadani *et al.*, 2020); Citra (2019); Yulianty (2021).

D. Pengembangan Hipotesis

Menurut Ismael Nurdin & Sri Hartati, (2019), hipotesis merupakan satu kesimpulan sementara yang belum final, jawaban sementara dugaan sementara yang merupakan konstruk peneliti terhadap masalah penelitian, yang menyatakan hubungan antara dua atau lebih variabel. Berdasarkan pada penelitian terdahulu serta kerangka konseptual, maka disusunlah hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh Firm Size Terhadap Tax Avoidance

Firm Size atau ukuran perusahaan digolongkan dengan berbagai cara, diantaranya dengan tingkat penjualan, total pegawai, total ekuitas, dan

total aset. Dari penggolongan tersebut terdapat empat jenis suatu ukuran perusahaan, yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Keterkaitan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat diasumsikan dengan berbagai alasan, yaitu suatu perusahaan dengan tingkat kekayaan tertentu akan memiliki beban tertentu, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar tingkat beban dari pada perusahaan yang berukuran kecil, dengan begitu akan semakin besar juga pengurang pendapatan sebelum pajak. Hal tersebut mengakibatkan tingginya agresivitas penghindaran pajak dan besarnya ukuran suatu perusahaan akan menghasilkan lebih besarnya pendapatan sehingga menimbulkan lebih besarnya beban. Dengan usaha yang dilakukan agen yang akan bertanggung jawab dalam menjaga keuntungan besar akan semakin tinggi juga Honggo & Marlinah (2019), (Stawati, 2020).

Firm Size menggambarkan tingkat produktivitas, dimana pasar akan lebih melirik kepada perusahaan yang besar dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. Dimana pasar berasumsi bahwa perusahaan besar memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut melakukan gerakan yang baik. (Hatta, 2020). Perusahaan yang besar akan memiliki kemampuan dalam mengelola beban pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Karena perusahaan besar bisa melakukan transaksi yang lebih kompleks dan memiliki kesempatan untuk memanfaatkan peluang dengan tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan menggunakan pola pemilihan metode akuntansi dengan merendahkan laba

yang dilaporkan (Handayani, 2018). Pengaruh positif *firm size* terhadap *tax avoidance* memiliki hubungan antara besarnya sebuah perusahaan dan kemungkinan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Konsep tersebut didasarkan pada pemahaman perusahaan yang lebih besar tentu memiliki lebih banyak sumber daya finansial, manusia, dan operasional yang digunakan untuk merancang strategi *tax avoidance*. (Hidayat, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Yani (2023) menyatakan *Firm Size* berpengaruh terhadap tindakan *Tax Avoidance*. Hasil penelitian dari Charolina P, & Muhammad (2022) menyatakan *Firm Size* berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian Rachmat Salaeman (2021) juga menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Dari hasil penelitian terdahulu maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Firm Size* berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Leverage digunakan sebagai tingkat penggunaan utang dalam membiayai investasi atau seberapa banyak perusahaan dibiayai dengan utang. Pembiayaan terhadap utang akan berdampak pada perusahaan karena utang memiliki beban bunga. Suatu perusahaan akan menggunakan utang untuk kebutuhan operasionalnya. Akan tetapi utang menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut bunga (Pratiwi *et al.*, 2021). Apabila terjadi pada kegagalan dalam membayar bunga dapat menyebabkan kesulitan dalam keuangan. Namun

keuntungan bunga utang dapat mengurangi pajak. Hal ini dibuktikan dengan DER dapat digunakan untuk memastikan sejauh mana utang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan ekuitas korporasi (Nathania *et al.*, 2021). Semakin tinggi nilai DER maka semakin tinggi pula kemungkinan adanya tindakan *tax avoidance* pada perusahaan. Tingginya tingkat utang dalam suatu perusahaan akan menimbulkan beban tetap bagi perusahaan yaitu beban bunga. Tingkat beban bunga yang sangat tinggi dalam suatu perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan tersebut (Maulani *et al.*, 2021).

Apabila suatu perusahaan menggunakan utang pada pembiayaan, maka akan timbul beban bunga yang harus dibayar sehingga menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP). Biaya bunga yang tinggi akan berpengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan dan semakin tinggi rasio *leverage* maka *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan semakin rendah. (Dewanti & Sujana, 2019). Salah satu kebijakan akuntansi yang dilakukan manajemen yaitu dengan memanfaatkan tingkat utang dalam pembiayaan kegiatan operasional, utang menyebabkan semakin besar beban bunga yang ditanggung perusahaan. Sehingga beban bunga yang bersifat *deductible expense* dan pajak yang dibayarkan semakin sedikit.

Apabila meningkatnya suatu pendanaan yang berasal dari utang akan menyebabkan biaya bunga yang timbul dari utang akan naik. Biaya bunga tersebut yang berpengaruh terhadap pengurangan beban pajak. Oleh karena itu, suatu perusahaan akan memanfaatkan utang untuk

meminimalkan beban pajak yang akan dibayarnya dan cenderung akan melakukan penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Rahmadani *et al.*, 2020). Suatu perusahaan dengan *leverage* yang tinggi akan cenderung menderita pembayaran bunga yang signifikan karena adanya hubungan antara jumlah utang yang harus dilunasi dan jumlah bunga yang akan dibayarkan atas utang tersebut (Nathania *et al.*, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Gibrillia & Sudirgo (2023) menyatakan *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian Nursophia *et al.*, (2023) menyatakan *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian Sagitarius & Nuridah (2023) menyatakan *Leverage* secara simultan berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Dari hasil penelitian terdahulu maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₂: *Leverage* berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Laba perusahaan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas menunjukkan kinerja dari manajemen, ketika rasio profitabilitas tinggi, maka menunjukkan efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen dan tindakan efisiensi tersebut dapat mengurangi nilai *effective tax rate* (Citra, 2019). Suatu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi, memiliki kesempatan untuk memposisikan dirinya dengan cara merencanakan pajak. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, yaitu *Return on Asset*. *Return on Assets* (ROA) merupakan indikator yang

menggambarkan kinerja keuangan suatu perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang dicapai, maka kinerja keuangan perusahaan dapat dikategorikan dengan baik. Semakin tinggi nilai ROA perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan sehingga pengelolaan aset perusahaan semakin baik. Apabila ROA perusahaan tinggi akan menyebabkan beban pajak yang akan dibayar juga akan tinggi. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan penghindaran pajak agar beban tidak tinggi. Suatu perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi cenderung akan melaporkan pajak dengan lebih jujur daripada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah. Sedangkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang rendah akan mengalami kesulitan keuangan dan akan melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Elvira *et al.*, 2022).

Salah satu tujuan utama yang dicapai oleh suatu perusahaan adalah profit atau keuntungan yang memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Keuntungan yang tinggi merupakan hal yang bagus bagi perusahaan. Akan tetapi, keuntungan yang tinggi berarti beban pajak yang harus dibayarkan tinggi pula. Dengan melakukan *tax avoidance*, perusahaan dapat memperoleh manfaat berupa penghematan kas. Penghematan kas dapat meningkatkan jumlah arus kas bebas yang dapat dimanfaatkan untuk menambah tingkat investasi selanjutnya berpotensi menambah penghasilan entitas (Delgado *et al.*, 2018). Profit yang tinggi menggambarkan kinerja keuangan yang bagus dalam suatu

perusahaan, artinya dapat menghasilkan keuntungan yang tinggi dari pengelolaan aktiva (Riskatari & Jati, 2020).

Apabila dihubungkan dengan teori agensi, profitabilitas akan mencerminkan keahlian suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan kemampuan sumber daya seperti kas, jumlah cabang, kegiatan penjualan, jumlah karyawan, modal dan lainnya sehingga akan menyebabkan terjadinya pengelakan untuk mencapai keuntungan yang maksimal (Sari & Kinasih, 2021). Hasil penelitian Apridinata & Zulvia (2023) menyatakan Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian Sulaeman (2021) menyatakan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Hasil penelitian Nursari & Nazir (2023) juga menyatakan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Dari penelitian terdahulu maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₃: Profitabilitas berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

4. Pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Inventory intensity atau intensitas persediaan mengukur persediaan yang diinvestasikan oleh suatu perusahaan. Persediaan yang semakin besar yang dimiliki oleh suatu perusahaan mengakibatkan beban pemeliharaan dan beban penyimpanannya menjadi besar. Beban tersebut dapat mengurangi laba perusahaan dalam satu periode sehingga

kewajiban pajak perusahaan kepada pemerintah menjadi berkurang (Yulianty, 2021). Suatu perusahaan yang memiliki persediaan besar menimbulkan beban pemeliharaan persediaan dan beban selisih, sehingga beban ini dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan untuk menjadi pengurang pajak (Rinaldi, 2020). Semakin besar total persediaan maka semakin tinggi biaya persediaannya, dimana perhitungan harga pokok persediaan dapat mengurangi laba sehingga profitabilitas perusahaan juga akan menurun. Jika profitabilitas menurun maka akan diikuti dengan penurunan laba (Ngrahadi, 2020).

Hal tersebut sesuai dengan teori keagenan, yang menyatakan suatu perusahaan menginginkan keuntungan yang maksimal sehingga akan melakukan tindakan *oportunisik* melalui *agresivitas* atau penghindaran. Suatu perusahaan dapat meningkatkan intensitas persediaan untuk mengurangi jumlah laba yang dihasilkan (Pratama, 2020). *Inventory intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan didasarkan pada tingginya tingkat rasio inventory maka akan semakin besar biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menyimpan barang tersebut. Dengan begitu suatu perusahaan akan membebaskan biaya persediaan untuk menurunkan laba perusahaan dan menurunkan beban pajak suatu perusahaan. Jika laba suatu perusahaan mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang harus dibayar oleh suatu perusahaan (Sinaga & Malau, 2021). Salah satu caranya adalah dengan menggunakan biaya tambahan persediaan yang

bermanfaat sebagai untuk mengecilkan laba perusahaan sehingga mengecilkan beban pajak perusahaan (Mulyani & Nasution, 2020).

Hasil penelitian Nursari & Nazi (2023) menyatakan *Inventory Intensity* mempengaruhi *Tax Avoidance*. Hasil penelitian Nafhilla (2022) menyatakan Intensitas Persediaan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak. Hasil penelitian Anggriantari & Purwantini (2020) juga menyatakan *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Dari penelitian terdahulu maka ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₄: *Inventory Intensity* berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

5. Pengaruh, *Firm Size*, *Leverage*, Profitabilitas, dan *Inventory Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Ke empat variabel yang dijelaskan diatas, yaitu: *firm size*, *leverage*, profitabilitas, dan *inventory intensity* yang masing-masing memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas suatu perusahaan dengan tingkat aktiva yang besar memiliki beban pajak yang rendah, semakin besarnya suatu perusahaan maka tingkat penghindaran pajak atau *tax avoidance* juga akan semakin tinggi (Amiah, 2022). Stabilitas dan kemampuan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas ekonominya ditujukan oleh ukuran perusahaan atau *firm size* (Rahmawati & Nani, 2021). Semakin besar utang atau *leverage* yang digunakan suatu perusahaan maka semakin besar beban bunganya

(Sinaga & Suardikha, 2019). Adanya beban bunga akibat utang tersebut maka perusahaan akan menjadi pengurangan terhadap laba bersih sebelum kena pajak (Nugrahitha *et al.*, 2019). Hal tersebut karena meningkatnya beban bunga yang akan menyebabkan pajak yang dibayarkan rendah (Oktaviani, 2021). Jika nilai profitabilitas atau ROA tinggi maka laba juga tinggi sehingga menimbulkan beban pajak yang harus dibayarkan juga tinggi. Dampaknya suatu perusahaan akan melakukan *tax avoidance* agar pajak yang dibayarkan tidak terlalu besar (Anasta, 2020). Suatu perusahaan dengan jumlah *inventory intensity* yang tinggi juga dapat melakukan penghindaran pajak. Karena jika jumlah persediaan tinggi akan memiliki beban penyimpanan yang besar pula sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan (Roslan, 2021). Sehingga disimpulkan ke empat variabel ini berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Hs: *Firm size, Leverage, Profitabilitas, dan Inventory Intensity* berpengaruh dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*.